



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1981
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG
ANEKA USAHA PERKEBUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Unit-unit Perusahaan Aneka Jasa yang merupakan bagian kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII adalah unit usaha khusus yang sifatnya merupakan penunjang bagi kegiatan usaha PN. Perkebunan/PT. Perkebunan;
- b. bahwa untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengurusan dan pengusahaan kekayaan Negara yang tertanam dalam PT. Perkebunan XVII, maka Unit-unit Perusahaan Aneka Jasa tersebut semenjak pengalihan bentuk PN. Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII telah dikelola tersendiri; 171
- c. bahwa Perusahaan Dagang Dwikora adalah merupakan kekayaan Negara yang selama ini berada di bawah pengelolaan Departemen Pertanian dan memerlukan penentuan status hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
- d. bahwa bentuk hukum Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dianggap sesuai sebagai wadah untuk menampung kegiatan usaha dalam rangka pengelolaan kekayaan Negara tersebut di atas, dengan penyediaan modalnya dilakukan secara bersama oleh Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV, PT. Perkebunan VI, dan PT. Perkebunan XXI - XXII;
- e. bahwa dalam rangka pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut dipandang perlu untuk memisahkan sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII berupa unit-unit Perusahaan Aneka Jasa dan menjadikannya sebagai bagian modal saham Perusahaan Perseroan;
- f. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 34);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VI menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 29);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG ANEKA USAHA PERKEBUNAN.**

**BAB I
PENYERTAAN MODAL NEGARA**

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang melakukan usaha-usaha di bidang Aneka Usaha Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) didirikan secara bersama antara Negara Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan IV, PT. Perkebunan VI, dan PT. Perkebunan XXI - XX II, dengan perbandingan penyertaan modal sahamnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (3) Bagian Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia adalah berasal dari sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII yang berupa Unit-unit Aneka Jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini,

ditambah dengan kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Dagang Dwikora.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya disebut PERSERO, adalah untuk melakukan usaha dalam bidang aneka usaha yang berkaitan dengan sektor perkebunan.

BAB III MODAL PERSERO

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar nilai dari sebagian kekayaan Negara yang semula tertanam dalam PT. Perkebunan XVII yang dipisahkan seperti tersebut pada Pasal 1 serta nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Dagang Dwikora.
- (2) Sebagian kekayaan Negara tersebut pada ayat (1) merupakan nilai dari modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor oleh Negara Republik Indonesia pada saat pendiriannya sehingga modal tersebut seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (3) Penetapan nilai kekayaan tersebut pada ayat (1) sebagaimana akan dipergunakan sebagai bagian penyertaan Negara dalam modal PERSERO dan besarnya modal dasar dari PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
- (4) Besarnya penyertaan modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Perkebunan IV, PT. Perkebunan VI dan PT. Perkebunan XXI - XX II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) serta ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya dengan ketentuan bahwa modal dasar PERSERO terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
- (5) Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan menurut Ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Pertanian dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

- (3) Kepada Menteri Pertanian diberi kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 3 Juni 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 21